



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
WISATA KOTA CIREBON (WISTAKON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran strategi promosi pemasaran pariwisata dan pengembangan Wisata Kota Cirebon (WISTAKON) perlu pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan kelembagaan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Wisata Kota Cirebon (WISTAKON), serta untuk menjangkau keterlibatan kelembagaan kepariwisataan seluas-luasnya dalam proses *updating* dan promosi pariwisata, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis *daring (online)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Wisata Kota Cirebon (WISTAKON);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjarian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjarian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 102);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN WISATA KOTA CIREBON (WISTAKON).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya disingkat DKOKP adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
6. Pengembangan/*Updating* adalah upaya pencatatan /penginputan destinasi wisata yang belum ada menjadi ada sebagai destinasi/lokasi pariwisata kepada

Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam konten WISTAKON.

7. Sistem informasi adalah teknologi informasi berupa aplikasi/*website* yang dibentuk oleh instansi yang terdiri atas informasi dan content-content wisata.
8. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
9. WISTAKON adalah Sistem Teknologi Informasi Wisata Kota Cirebon berbasis *daring* berupa aplikasi /*website* yang dibangun dan dikembangkan oleh Instansi terkait untuk mendukung promosi kepariwisataan sebagai Sarana Promosi Wisata Kota Cirebon.
10. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi instansi dalam mengelola destinasi kepariwisataan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar dalam pengelolaan promosi destinasi pariwisata dan obyek wisata baru lebih menarik, terintegrasi, akurat dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi kelembagaan kepariwisataan.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pengembangan dan promosi;
- c. pembentukan tim pengelola WISTAKON
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

## BAB IV PENGELOLAAN WISTAKON Pasal 4

Pengelolaan WISTAKON dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan WISTAKON dilakukan oleh Tim Pengelola Pengembangan WISTAKON yang di tuangkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota;
- b. pengelolaan WISTAKON melibatkan seluruh kelembagaan kepariwisataan (asosiasi, Pemerintah Daerah, komunitas, kelompok masyarakat, budayawan);
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB V

### PENGEMBANGAN DAN PROMOSI

#### Pasal 5

Ruang lingkup WISTAKON yang akan dikembangkan meliputi:

- a. *food & beverages* (kuliner);
- b. *attraction* (tempat wisata);
- c. *event & news* (kalender event & berita);
- d. *public services* (pelayanan umum);
- e. *hotels* (hotel & penginapan);
- f. *finance* (perbankan);
- g. *shop* (supermarket);
- h. *healtcare* (fasilitas kesehatan);
- i. *religious* (tempat ibadah); dan
- j. *favourites*.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WISTAKON

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pengelola WISTAKON, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola WISTAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota, yang terdiri dari:
    1. Unsur Pemerintahan atau Perangkat Daerah terkait;
    2. Unsur Asosiasi Kepariwisata;
    3. Unsur Komunitas;
    4. Unsur Kelompok Masyarakat;
    5. Unsur Budayawan; dan
    6. Unsur Seniman.
- (3) Tugas Pokok Tim meliputi:
  - a. mengumpulkan, mengolah, mengelola dan mempublikasikan informasi kepariwisataan pada aplikasi WISTAKON;
  - b. mempublikasikan event kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan dalam aplikasi WISTAKON;
  - c. menyusun dan mengolah data hasil verifikasi;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masyarakat melalui *website* <http://wistakon.cirebonkot.go.id>;
- e. mengelola dan memelihara sistem *online*; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sekurang-kurangnya setiap triwulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala DKOKP.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengembangan WISTAKON.
- (2) Sosialisasi/pelatihan Pengelola Pengembangan WISTAKON dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengembangan WISTAKON.
- (3) Tim Pengelola Pengembangan WISTAKON melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan kelembagaan kepariwisataan.
- (4) Tim Pengelola Pengembangan memverifikasi hasil laporan kegiatan WISTAKON berkoordinasi dengan DKOKP.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 8

- (1) Untuk efektivitas penyelenggaraan Pengelola Pengembangan WISTAKON dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan yang timbul dalam Pengembangan WISTAKON merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan/atau
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621001 199703 1 003